



**PUTUSAN**  
**Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Mrd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Tempat dan tanggal lahir: Lubuk Liku, 03 April 1985 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

Tempat dan tanggal lahir: Lubuk Liku, 01 Juni 1984 (35 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di , kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor



170/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 05 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2005 di Dusun I, Desa Lubuk Liku, kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai kutipan Akta nikah Nomor:200/14/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Lubuk Liku, kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama 1) [REDACTED] (perempuan), tanggal lahir 26 November 2007, 2) [REDACTED] (Perempuan), tanggal Lahir 06 Juni 2013, Yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Tergugat bermain cinta (berselingkuh) dengan wanita lain;
  - 4.2 Tergugat bersifat egois dan keras kepala;
  - 4.3 Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan apabila ditanya Tergugat akan marah;
  - 4.4 Setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Lubuk Liku, kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Lubuk Liku, kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Mrd



untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan  
Amar Putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] )  
dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena  
perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat  
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah  
datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak  
pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai  
wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan  
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi  
dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat  
tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak  
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil  
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak  
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan  
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat  
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat,  
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



**Bukti Tertulis:**

Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/14/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

**Bukti Saksi;**

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2017 yang lalu hingga sekarang;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di [REDACTED] kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2017 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan





gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam (bukti P.), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-





Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2017 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan sejak akhir 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang. Pihak keluarga telah merukukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan



kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi dan berdasarkan keterangan kedua saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 2017 sampai dengan sekarang, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain serta jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;



Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا  
ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) Terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1440 *Hijriah*, oleh kami Iskandar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.H.I., M.H. dan Hermanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhrul Jamil, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Arifin, S.H.I., M.H.**

**Iskandar, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Hermanto, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Fakhrul Jamil, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Mrd